

PEMERINTAH ACEH
**DINAS PENDIDIKAN
DAYAH ACEH**



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) 2020

Jln. Twk. Hasyim Banta Muda No. 4 Telp. (0651) 24757 Fax. (0651) 28247



Dinas Pendidikan Dayah Aceh



@humasdayah



humasdayah



Dayah TV



humas.dayah@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, sehingga Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Pendidikan Dayah Aceh yang dilaksanakan pada Tahun 2020 dapat dilaksanakan dan disusun dengan baik.

Penyusunan LKPJ Dinas Pendidikan Dayah Aceh Tahun 2020 dimaksudkan sebagai penjabaran rencana strategis sehingga dapat dipergunakan sebagai pedoman untuk melaksanakan kegiatan pembangunan dan pengembangan bidang pendidikan dayah, sesuai dengan bidang tugas dan fungsi serta tanggung jawab masing-masing serta dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik.

Tujuan LKPJ Dinas Pendidikan Dayah Aceh Tahun 2020 bertujuan agar penyelenggaraan program/kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan, akuntabel dan terukur guna perbaikan kinerja di tahun berikutnya.

Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini disampaikan dengan harapan dapat memberikan gambaran yang sewajarnya mengenai keadaan, perkembangan, permasalahan dan pemecahannya, serta kemajuan yang dicapai Dinas Pendidikan Dayah Aceh selama Tahun Anggaran 2020.

Banda Aceh, Januari 2020
KEPALA DINAS
PENDIDIKAN DAYAH ACEH,

Zahrol Fajri, S.Ag., MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19710805 199803 1 008

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Dasar Hukum	1
B. Gambaran Umum	1
C. Tugas Pokok Dan Fungsi	3
1. Tugas Pokok	3
2. Fungsi	4
BAB II : KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH	6
A. Visi dan Misi	6
B. Tujuan	7
C. Sasaran	8
D. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah (RPJMD)	8
BAB III : PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH .	10
A. Program dan Kegiatan	10
B. Target Dan Realisasi Keuangan.....	15
C. Permasalahan	31
D. Upaya Mengatasi Permasalahan	31
E. Tindak Lanjut terhadap Rekomendasi DPRA TA Sebelumnya..	32
BAB IV : PENUTUP	40

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Program dan Kegiatan-Kegiatan serta Realisasi Tahun Anggaran 2020	12
Tabel 3.2 Kegiatan-kegiatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	16
Tabel 3.3 Kegiatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	18
Tabel 3.4 Program Peningkatan Disiplin Aparatur	21
Tabel 3.5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	21
Tabel 3.6 Program Pendidikan Dayah	22
Tabel 3.7 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Dayah..	23
Tabel 3.8 Program Peningkatan Mutu Tenaga Pendidikan Dayah	25
Tabel 3.9 Program Pemberdayaan Santri.....	26
Tabel 3.10 Program Pembinaan Manajemen Dayah	28
Tabel 3.11 Program Penelitian dan Pengembangan Dayah.....	28
Tabel 3.12 Program Peningkatan Kualitas dan Pengembangan Dayah	29
Tabel 3.13 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRA Tahun Anggaran Sebelumnya	32

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

Beberapa Regulasi yang menjadi dasar Pembentukan Dinas Pendidikan Dayah Aceh adalah :

1. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Atjeh dan Perubahan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara.
2. Undang - Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.
3. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Aturan Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah Aceh.
7. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh.
8. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah.
9. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 132 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dayah Aceh.

B. Gambaran Umum

Dinas Pendidikan Dayah Aceh merupakan salah satu institusi dalam struktur organisasi Pemerintah Aceh yang bertugas untuk berusaha memajukan, menjawab dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh lembaga-lembaga pendidikan dayah baik dayah salafiah maupun terpadu yang berada di Provinsi Aceh.

Dinas Pendidikan Dayah Aceh dibentuk melalui Qanun Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah, Dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam kemudian diubah dengan Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dengan nama Dinas Pendidikan Dayah Aceh.

Kemudian pada Tahun 2016 Qanun tersebut diganti dengan Qanun Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh, dalam Qanun tersebut Pasal 3 ayat (5), huruf c berbunyi bahwa Dinas Pendidikan Dayah Aceh menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Dayah. Selanjutnya tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Dayah Aceh tertuang dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 132 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dayah Aceh.

Selain itu dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh, Pasal 2 ayat (3) menyebutkan bahwa, Dinas Pendidikan Dayah Aceh merupakan perangkat daerah yang melaksanakan keistimewaan dan kekhususan. Di Pasal 6 menjelaskan bahwa Dinas Pendidikan Dayah dipimpin oleh seorang kepala dinas, Kepala Dinas Pendidikan Dayah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Aceh. Dinas Pendidikan Dayah terdiri atas Sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) Bidang. Sekretariat terdiri atas paling banyak 4 (empat) Subbagian. Kemudian masing-masing bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi. Selain itu dinas dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. UPT tersebut terdiri atas Subbagian Tata Usaha dan paling banyak 2 (dua) Seksi.

Dinas Pendidikan Dayah Aceh telah melakukan verifikasi dan berbagai program strategis guna meningkatkan kualitas pendidikan dayah di masyarakat.

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Dinas Pendidikan Dayah Aceh Tahun 2020 merupakan salah satu dokumen pertanggungjawaban kinerja, pelaksanaan visi dan misi terhadap capaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, sesuai dengan program/kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Tahun 2020, sehingga LKPJ merupakan sarana pengukuran dan evaluasi kinerja Dinas Pendidikan Dayah Aceh, sesuai dengan sistematika LKPJ meliputi maksud dan tujuan, ruang lingkup, sasaran, indikator kinerja kegiatan serta rencana tingkat capaian kegiatan, sebagai tolak ukur dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan Dinas Pendidikan Dayah.

C. Tugas Pokok dan Fungsi

1. Tugas Pokok

Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh, Dinas Pendidikan Dayah Aceh menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dayah serta dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 132 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dayah Aceh dalam Pasal 5 menyebutkan Dinas Pendidikan Dayah Aceh mempunyai tugas melaksanakan tugas umum dan khusus Pemerintahan Aceh dan Pembangunan Bidang Pelaksanaan Pendidikan Dayah.

Selanjutnya dalam pasal 6 menyebutkan Dinas Pendidikan Dayah Aceh mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan di bidang pendidikan dayah terpadu dan salafiah, santri, sumber daya manusia, manajemen, sarana dan prasarana sesuai dengan perundang-undangan.

2. Fungsi

Dalam Peraturan Gubernur Nomor 132 Tahun 2016 dalam Pasal 7 Dinas Pendidikan Dayah Aceh mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan Urusan Ketatausahaan Dinas.
- b. Penyusunan Program Kerja Tahunan, Jangka Menengah Dan
- c. Jangka Panjang.
- d. Penyusunan Kebijakan Teknis di Bidang Pendidikan Dayah.
- e. Pemberian Perizinan dan Pelaksanaan Pelayanan Umum di Bidang Pendidikan Dayah.
- f. Penyiapan Rancangan Qanun dan Produk Hukum di Bidang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah.
- g. Pembinaan Teknis Pendidikan dan Pengajaran.
- h. Pelaksanaan Fasilitasi Usaha Ekonomi Produktif bagi Santri dan Pimpinan Dayah.
- i. Pelaksanaan Fasilitasi Kesejahteraan Tenaga Pengajar.
- j. Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Santri Dayah.
- k. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pendidikan Dayah.
- l. Pembinaan Kurikulum Pendidikan Dayah.
- m. Pelaksanaan Fasilitasi Kualitas Tenaga Pendidik.
- n. Pembinaan UPTD.
- o. Pelaksanaan Koordinasi dengan Instansi dan atau lembaga terkait lainnya di Bidang Pendidikan Dayah.

Selanjutnya Untuk Melaksanakan Fungsi Sebagaimana disebut di atas, Dinas Pendidikan Dayah mempunyai kewenangan:

- a. Mengembangkan dan Mengatur Berbagai Jenis, Jalur dan Jenjang Pendidikan Dayah serta Menambah Materi Muatan Lokal.
- b. Mengembangkan dan Mengatur Lembaga Pendidikan Dayah.
- c. Menetapkan Kebijakan tentang Penerimaan Santri dari Masyarakat Minoritas, Terbelakang dan atau Tidak Mampu.

- d. Menyediakan Bantuan Pengadaan Buku Pelajaran Pokok/Modul Pendidikan Dayah.
- e. Membantu Penyelenggaraan Pendidikan Dayah yang Meliputi Pembinaan Kurikulum, Akreditasi dan Fasilitasi Kesejahteraan Tenaga Pengajar Dayah.
- f. Menyelenggarakan Pelatihan, Penataran dan Kerjasama Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Tenaga Pengajar.
- g. Melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan di Bidang Pendidikan dan Pengajaran Dayah.
- h. Melakukan Inventarisasi Aset dan Keberadaan Lembaga Dayah.
- i. Mengalokasikan Sumber Daya Manusia Potensial di Bidang Pendidikan Dayah.

BAB II

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

A. Visi dan Misi

Sejalan dengan visi Dinas Pendidikan Dayah Aceh yaitu **“Terwujudnya Aceh yang Damai dan Sejahtera Melalui Pemerintahan yang Bersih, Adil dan Melayani”**.

Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas Dinas Pendidikan Dayah Aceh telah menetapkan Misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu:

- a. Reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang bersih dan berwibawa guna mendukung pelayanan publik yang mudah, cepat, berkualitas dan berkeadilan.
- b. Memperkuat pelaksanaan Syariat Islam beserta nilai-nilai keislaman dan budaya keacehan dalam kehidupan masyarakat dengan itikad Ahlusunnah Waljamaah yang bersumber hukum Mazhab Syafi'iyah dengan tetap menghormati mazhab yang lain.
- c. Menjaga integritas nasionalisme dan keberlanjutan perdamaian berdasarakan MoU Helsinki.
- d. Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing di tingkat nasional dan regional melalui peningkatan mutu pendidikan secara merata, baik pada pendidikan vokasional, dayah, dan pendidikan umum.
- e. Memastikan semua rakyat Aceh mendapat akses layanan kesehatan secara mudah, berkualitas dan terintegrasi.
- f. Menjamin kedaulatan dan ketahanan pangan yang berimplikasi terhadap kesejahteraan petani dan nelayan melalui peningkatan produktivitas dan nilai tambah hasil pertanian dan kelautan.

- g. Membangun dan melindungi sentra-sentra produksi, industri jasa kreatif yang kompetitif untuk memperluas lapangan kerja serta memberikan kemudahan akses permodalan.
- h. Revitalisasi fungsi perencanaan daerah dengan prinsip evidence based planning yang efektif, efisien dan berkelanjutan

B. Tujuan

Tujuan pelaksanaan pembinaan pendidikan dayah Aceh merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi Pemerintah Aceh yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun ke depan. Dengan dirumuskan tujuan strategik, maka dapat dengan tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Aceh sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsinya, dengan demikian Dinas Pendidikan Dayah Aceh menetapkan 4 (empat) tujuan strategis sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kemampuan akses memperoleh kesempatan belajar di dayah/pesantren secara merata dan adil memberi perhatian yang lebih besar pada kelompok masyarakat yang kurang terlayani (underserved), baik masyarakat yang kurang beruntung karena faktor kemiskinan, keterpencilan, kelainan fisik, emosional, mental dan sosial maupun bagi masyarakat yang berada di daerah konflik dan korban bencana alam.
- b. Meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan dayah/pesantren agar menghasilkan lulusan yang memiliki daya saing, mandiri, terampil, mampu belajar sepanjang hayat, memiliki kecakapan hidup yang dapat membantu dirinya dalam menghadapi berbagai tantangan dan perubahan.
- c. Menata sistem pengelolaan pendidikan dayah/pesantren yang tersentralisasi agar semakin efisien, produktif dan demokratis dalam suatu tata kelola yang baik, akuntabel dan bebas dari perbuatan yang dilarang agama Islam.

- d. Mewujudkan implementasi sistem pendidikan yang bernuansa islami sesuai dengan kekhususan Aceh yang memberlakukan Syariat Islam.

C. Sasaran

Untuk mewujudkan tujuan strategis tersebut, sasaran yang ingin dicapai adalah:

- a. Tersusunnya rencana strategis dan rencana aksi, rencana jangka panjang, menengah dan tahunan.
- b. Tersusunnya standar kurikulum, pengelolaan, prasarana dan sarana dayah.
- c. Peningkatan sarana dan prasarana dayah.
- d. Terlaksananya urusan ketatausahaan.
- e. Tersusunnya petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Dinas Pendidikan Dayah.
- f. Tersedianya rancangan produk hukum di bidang penyelenggaraan pembinaan pendidikan dayah.
- g. Terwujudnya manajemen dayah yang profesional.
- h. Terwujudnya usaha ekonomi produktif dayah.
- i. Terselenggaranya pendidikan keterampilan dan kecakapan hidup (maharatul al-hayatiyah).
- j. Terwujudnya kesejahteraan tenaga pendidik yang lebih baik.
- k. Terciptanya Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas.
- l. Terlaksananya pendidikan lanjutan bagi tenaga pendidik yang berprestasi di dalam dan luar negeri.
- m. Terlaksananya pelayanan umum di bidang pembinaan pendidikan dayah.

D. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah (RPJM)

Berdasarkan visi, misi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan strategi, arah kebijakan, dan program. Selain itu untuk mengukur capaian kinerja maka dirumuskan pula indikator sebagai tolok ukur kinerja.

Adapun strategi, arah kebijakan dan program berdasarkan misi Dinas Pendidikan Dayah adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan mutu pendidikan dayah. Untuk mewujudkan strategi tersebut Dinas Pendidikan Dayah menetapkan kebijakan dengan melakukan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana dayah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Program yang ditempuh guna mengimplementasikan kebijakan dan strategi guna mencapai sasaran dan tujuan dari misi yang hendak dicapai.
- b. Meningkatkan mutu tenaga pendidik di dayah, kebijakan untuk mencapai strategi tersebut dirumuskan dengan melakukan pembinaan/pelatihan pembekalan guru dayah. Program ini untuk mengimplementasikan kebijakan dan strategi guna mencapai sasaran dan tujuan dari misi yang hendak dicapai.
- c. Meningkatkan sumber daya santri dayah. Kebijakan yang ditempuh untuk mencapai sasaran dan tujuan adalah melakukan pembinaan/ekstra kurikuler santri, pengembangan proses pembelajaran dan pembinaan bakat dan minat santri. Program yang dibuat untuk mengimplimentasi kebijakan dan strategi guna mencapai sasaran dan tujuan dari misi yang hendak dicapai yaitu program pemberdayaan santri
- d. Meningkatkan pembinaan dan manajemen dayah. Untuk mewujudkan strategi tersebut, Dinas Pendidikan Dayah telah melakukan pembinaan kelembagaan dan manajemen dayah kepada pimpinan dayah dan santri. Program untuk mengimplementasikan kebijakan dan strategi guna mencapai sasaran dan tujuan dari misi yang hendak dicapai yaitu program pembinaan manajemen dayah.

BAB III

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

A. Program dan Kegiatan

Pada Tahun 2020 Dinas Pendidikan Dayah Aceh telah melaksanakan 11 (sebelas) program yang dijabarkan dibawah ini:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Untuk mencapai Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dilaksanakan/diaplikasikan melalui kegiatan penyediaan jasa surat-menyurat, jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, penyediaan alat tulis kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, penyediaan makanan dan minuman, rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, dan peningkatan pelayanan administrasi perkantoran.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Untuk mencapai Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dilaksanakan/diaplikasikan melalui kegiatan pembangunan gedung kantor, Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional, pengadaan perlengkapan gedung kantor, pengadaan peralatan gedung kantor, pengadaan mobiler, pengadaan komputer, pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor dan pembinaan kelembagaan.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Untuk mencapai Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dilaksanakan/diaplikasikan melalui pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Untuk mencapai Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur dilaksanakan/diaplikasikan melalui kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan Perundang-undangan.

5. Program Pendidikan Dayah

Untuk mencapai Program Pendidikan Dayah, dilaksanakan/diaplikasikan melalui kegiatan pembinaan dan pengembangan kurikulum dayah, penyediaan kitab/buku referensi kurikulum dayah dan peningkatan sarana dan prasarana (Migas kab/kota).

6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Dayah

Untuk mencapai Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Dayah, dilaksanakan/diaplikasikan melalui kegiatan pembangunan dan pengembangan prasarana dayah, pengadaan alat/sarana pendukung kegiatan proses belajar mengajar santri, pembangunan dan pengembangan prasarana dayah Ma'had Aly (dayah manyang) dan pengadaan alat/sarana pendukung kegiatan proses belajar mengajar santri (Migas kab/kota) .

7. Program Peningkatan Mutu Tenaga Pendidikan Dayah

Untuk mencapai Program Peningkatan Mutu Tenaga Pendidikan Dayah, dilaksanakan/diaplikasikan melalui kegiatan kerjasama antar lembaga, penyediaan kesejahteraan terhadap pimpinan dan tengku dayah, pendidikan dan pelatihan bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dayah dan pembinaan kompetensi bagi pimpinan dan tengku dayah.

8. Program Pemberdayaan Santri

Untuk mencapai Program Pemberdayaan Santri dilaksanakan/diaplikasikan melalui kegiatan pembinaan life skill santri, pembinaan karya tulis dan jurnalisme santri, pembinaan kompetensi santri dan pembinaan santri muallaf.

9. Program Pembinaan Manajemen Dayah

Untuk mencapai Program Pembinaan Manajemen Dayah, dilaksanakan/diaplikasikan melalui kegiatan pembinaan kelembagaan dan manajemen dayah.

10. Program Penelitian dan Pengembangan Dayah

Untuk mencapai Program Penelitian dan Pengembangan Dayah, dilaksanakan/diaplikasikan melalui kegiatan monitoring, evaluasi, pelaporan dan pengembangan dayah, penyusunan program dan rencana teknis serta kegiatan pemutakhiran data, penyusunan profil dan akreditasi dayah.

11. Program Peningkatan Kualitas dan Pengembangan Dayah

Untuk mencapai Program Peningkatan Kualitas dan Pengembangan Dayah, dilaksanakan/diaplikasikan melalui kegiatan penyediaan jasa pendidik dan tenaga kependidikan dayah perbatasan dan MUQ Pagar Air, peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana dayah perbatasan dan MUQ Pagar Air serta pembinaan dan peningkatan mutu dayah perbatasan MUQ Pagar Air.

Secara rinci Program dan Kegiatan-kegiatan serta realisasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Program dan Kegiatan-kegiatan serta Realisasi Tahun
Anggaran 2020

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI	REALISASI		
		ANGGARAN	ANGGARAN	KEU	FISIK
		(Rp.)	(Rp.)	(%)	(%)
1	2	3	4	5	6
1	TOTAL BELANJA	307.397.188.626	299.388.711.848	97,39	97,39
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	8.713.725.580	7.718.575.030	88,58	88,58
	BELANJA LANGSUNG	298.683.463.046	291.670.136.818	97,65	97,65

I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	6.111.613.418	4.946.277.539	80,93	80,93
1	Penyediaan Jasa Surat-Menyurat	30.911.400	15.664.000	50,67	50,67
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	579.853.884	425.536.418	73,39	73,39
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	616.350.701	581.233.700	94,30	94,30
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	191.776.889	188.683.000	98,39	98,39
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	288.423.137	211.628.340	73,37	73,37
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	84.734.443	65.334.060	77,10	77,10
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	55.200.000	55.200.000	100,00	100,00
8	Penyediaan Makanan dan Minuman	402.776.000	167.000.000	41,46	41,46
9	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	567.650.997	566.475.983	99,79	99,79
10	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.293.935.967	2.669.522.038	81,04	81,04
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	8.217.339.306	6.776.067.574	82,46	82,46
1	Pembangunan Gedung Kantor	2.788.361.164	2.657.127.886	95,29	95,29
2	Pengadaan Kedaraan Dinas/Operasional	2.331.149.146	2.182.800.000	93,64	93,64
3	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	191.390.892	128.918.680	67,36	67,36
4	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	1.334.079.037	756.414.200	56,70	56,70
5	Pengadaan mebeleur	27.828.000	22.000.000	79,06	79,06
6	Pengadaan Komputer	475.145.000	416.623.900	87,68	87,68
7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	264.094.626	141.153.972	53,45	53,45
8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	465.593.162	305.205.161	65,55	65,55
9	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	280.060.426	165.823.775	59,21	59,21
10	Kegiatan Pembinaan Kelembagaan	59.637.853	-	0,00	0,00

III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	357.428.940	273.641.500	76,56	76,56
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	357.428.940	273.641.500	76,56	76,56
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	339.046.653	243.110.000	71,70	71,70
1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25.200.000	2.300.000	9,13	9,13
2	Pengembangan SDM Aparatur	313.846.653	240.810.000	76,73	76,73
V	Program Pendidikan Dayah	684.942.027	680.269.000	99,32	99,32
1	Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum Dayah	179.548.027	175.646.000	97,83	97,83
2	Penyediaan kitab/buku referensi kurikulum dayah Pendidikan Dayah	5.394.000	4.623.000	85,71	85,71
3	Peningkatan sarana dan prasarana dayah (Migas Kabupaten/Kota)	500.000.000	500.000.000	100,00	100,00
VI	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Dayah	254.728.491.325	252.166.170.819	98,99	98,99
1	Pembangunan dan Pengembangan Prasarana Dayah	250.051.095.922	247.898.518.708	99,14	99,14
2	Pengadaan alat/sarana pendukung kegiatan proses belajar mengajar santri	1.680.021.587	1.299.389.495	77,34	77,34
3	Pembangunan dan pengembangan prasarana dan sarana dayah Ma'had Aly (Dayah Manyang)	2.996.226.616	2.968.262.616	99,07	99,07
4	Pengadaan Alat/Sarana Pendukung Kegiatan Proses Belajar Mengajar Santri (Migas Kabupaten/Kota)	1.147.200	-	0,00	0,00
VII	Program Peningkatan Mutu Tenaga Pendidikan Dayah	6.780.298.293	6.683.690.323	98,58	98,58
1	Kerjasama antar lembaga	627.862.859	617.134.350	98,29	98,29
2	Penyediaan kesejahteraan terhadap Pimpinan dan Tengku Dayah	5.386.760.000	5.372.455.800	99,73	99,73
3	Pendidikan dan Pelatihan Bagi Tenaga Pendidik dan kependidikan dayah	329.379.023	309.902.466	94,09	94,09
4	Pembinaan kompetensi bagi pimpinan dan Teungku Dayah	436.296.411	384.197.707	88,06	88,06

VIII	Program Pemberdayaan Santri	1.236.540.722	1.191.656.720	96,37	96,37
1	Pembinaan Life Skill Santri	15.251.500	15.251.500	100,00	100,00
2	Pembinaan karya tulis dan jurnalisme santri	456.634.448	436.648.941	95,62	95,62
3	Pembinaan Kompetensi Santri	173.848.831	152.939.139	87,97	87,97
4	Pembinaan santri muallaf	590.805.943	586.817.140	99,32	99,32
IX	Program Pembinaan Manajemen Dayah	3.985.280	3.985.280	100,00	100,00
1	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Dayah	3.985.280	3.985.280	100,00	100,00
X	Program Penelitian dan Pengembangan Dayah	2.534.237.978	1.558.060.184	61,48	61,48
1	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pengembangan dayah	535.051.348	428.443.473	80,08	80,08
2	Penyusunan Program dan Rencana Teknis	709.591.139	579.924.711	81,73	81,73
3	Pemutakhiran Data dan Penyusunan Program	1.289.595.491	549.692.000	42,63	42,63
XI	Program Peningkatan Kualitas dan Pengembangan Dayah	17.689.539.104	17.147.207.879	96,93	96,93
1	Penyediaan Jasa Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dayah Perbatasan dan MUQ Pagar Air	6.217.998.035	6.021.554.271	96,84	96,84
2	Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Dayah Perbatasan dan MUQ Pagar Air	9.196.688.527	8.904.241.623	96,82	96,82
3	Pembinaan dan Peningkatan Mutu Dayah Perbatasan dan MUQ Pagar Air	2.274.852.542	2.221.411.985	97,65	97,65

B. Target dan Realisasi Keuangan

Pada tahun 2020 Pemerintah Aceh melalui Dinas Pendidikan Dayah Aceh telah melaksanakan 11 (Sebelas) program utama dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dayah di Aceh yang dijabarkan dibawah ini:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Rincian anggaran dan realisasi kegiatan-kegiatan tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.2
Kegiatan-Kegiatan pada Program
Pelayanan Administrasi Perkantoran

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp.)	REALISASI		
			ANGGARAN (Rp.)	KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5	6
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	6.111.613.418	4.946.277.539	80,93	80,93
1	Penyediaan Jasa Surat- Menyurat	30.911.400	15.664.000	50,67	50,67
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	579.853.884	425.536.418	73,39	73,39
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	616.350.701	581.233.700	94,30	94,30
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	191.776.889	188.683.000	98,39	98,39
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	288.423.137	211.628.340	73,37	73,37
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	84.734.443	65.334.060	77,10	77,10
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	55.200.000	55.200.000	100,0 0	100,00
8	Penyediaan Makanan dan Minuman	402.776.000	167.000.000	41,46	41,46
9	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	567.650.997	566.475.983	99,79	99,79
10	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantorann	3.293.935.967	2.669.522.038	81,04	81,04

Pelaksanaan program ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. **6.111.613.418,-** dengan realisasi Rp. **4.946.277.539,-** atau mencapai 80.93%. Program ini melaksanakan 10 (Sepuluh) kegiatan dengan tujuan Untuk meningkatkan sistem pelayanan administrasi perkantoran dalam menunjang pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat, yaitu:

- a. Penyediaan Jasa Surat-Menyurat :
Kegiatan ini terdiri dari belanja perangko, materai dan benda pos lainnya, dan belanja paket/pengiriman.
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik : Kegiatan ini terdiri dari pembayaran rekening telepon, rekening air, rekening listrik dan belanja kawat/faksimili/internet.
- c. Penyediaan Jasa kebersihan Kantor : Kegiatan ini terdiri dari belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih dan belanja jasa cleaning service.
- d. Penyediaan Alat Tulis Kantor :
Kegiatan ini terdiri dari belanja alat tulis kantor dan belanja jasa cek/bilyet/ giro.
- e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan :
Kegiatan ini terdiri dari belanja cetak dan belanja penggandaan/foto copy.
- f. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor :
Kegiatan ini terdiri dari belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering).
- g. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan :
Kegiatan ini terdiri dari belanja surat kabar/majalah.
- h. Penyediaan Makanan dan Minuman :
Kegiatan ini terdiri dari biaya makan minum rapat dan biaya makanan minuman tamu.
- i. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah : Kegiatan ini terdiri dari belanja perjalanan dinas dalam daerah dan belanja perjalanan dinas luar daerah.
- j. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran :
Kegiatan ini terdiri dari honorarium tim pengadaan barang dan jasa, honorarium tim pemeriksa barang dan jasa, honorarium pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK), honorarium pelaksana kegiatan, honorarium pegawai honorer/tidak tetap, honorarium tenaga tukang/teknisi/operator/asisten, uang lembur PNS, belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih, belanja jasa publikasi, belanja jasa

transport dan uang saku peserta, belanja jasa cleaning service, belanja pengandaan, belanja makanan dan minuman pelatihan/kegiatan, dan belanja kursus pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis PNS/Non PNS.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Rincian anggaran dan realisasi kegiatan-kegiatan tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.3
Kegiatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp.)	REALISASI		
			ANGGARAN (Rp.)	KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5	6
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	8.217.339.306	6.776.067.574	82,46	82,46
1	Pembangunan Gedung Kantor	2.788.361.164	2.657.127.886	95,29	95,29
2	Pengadaan Kedaraan Dinas/Operasional	2.331.149.146	2.182.800.000	93,64	93,64
3	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	191.390.892	128.918.680	67,36	67,36
4	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	1.334.079.037	756.414.200	56,70	56,70
5	Pengadaan mobeleur	27.828.000	22.000.000	79,06	79,06
6	Pengadaan Komputer	475.145.000	416.623.900	87,68	87,68
7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	264.094.626	141.153.972	53,45	53,45
8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	465.593.162	305.205.161	65,55	65,55
9	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	280.060.426	165.823.775	59,21	59,21
10	Kegiatan Pembinaan Kelembagaan	59.637.853	-	0,00	0,00

Pelaksanaan program ini mendapat alokasi anggaran sebesar **Rp. 8.217.339.306,-** dengan realisasi **Rp. 6.776.067.574,-** atau mencapai **82,46%**. Program ini melaksanakan 10 (sepuluh) kegiatan dengan tujuan untuk meningkatkan kenyamanan kerja aparatur dalam menunjang pelaksanaan

tugas dan pelayanan kepada masyarakat, yaitu:

a. Pembangunan Gedung Kantor :

Kegiatan ini terdiri dari biaya pembuatan sekat pada ruang kerja kantor DPD Aceh termasuk biaya pengawasan dan biaya pengelola teknis, penataan taman kantor DPD Aceh (biaya pengawasan dan biaya pengelola teknis), renovasi interior ruang Kepala Dinas Pendidikan Dayah Aceh (biaya pengawasan dan biaya pengelola teknis), renovasi kamar mandi kantor DPD Aceh (biaya pengawasan dan biaya pengelola teknis), rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor DPD Aceh Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional (biaya pengawasan dan biaya pengelola teknis), biaya perencanaan pengecatan luar gedung DPD Aceh, biaya perencanaan pengecatan pagar dan pemasangan plat DPD Aceh, biaya perencanaan rehabilitasi ruang kerja DPD Aceh, biaya perencanaan rehabilitasi tangga DPD Aceh, biaya perencanaan rehab papan baliho gedung UPTD, biaya perencanaan renovasi ruang rapat lantai II DPD Aceh dan biaya perencanaan tempat parkir kendaraan roda 2 (dua) DPD Aceh.

b. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

c. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor :

Kegiatan ini terdiri dari pengadaan AC 2 PK dan Pengadaan AC Floor Standing

d. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor :

Kegiatan ini terdiri dari Pengadaan Peralatan Studio, Pengadaan Peralatan Studio dan Film, Pengadaan Mic Mushalla, Pengadaan Mic Wierless, Pengadaan Videotron Indoor lengkap dengan pemasangannya, Pengadaan Video Wall lengkap dengan pemasangannya.

e. Pengadaan Mobiler :

Kegiatan ini terdiri dari Pengadaan Kursi Staf, pengadaan sofa, pengadaan Meja Kerja, Pengadaan Meja Rapat, Pengadaan Kursi Saandaran, dan Pengadaan Kursi rapat.

f. Pengadaan Komputer :

Kegiatan ini terdiri dari Pengadaan Laptop Editing Video .

g. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor :

Kegiatan ini terdiri dari Pemeliharaan Gedung Kantor DPD Aceh dan gedung kantor UPTD.

h. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional :

Kegiatan ini terdiri dari biaya jasa service kendaraan dinas roda 4 (empat), biaya jasa service kendaraan dinas roda 2 (dua), biaya BBM kendaraan dinas roda 4 (empat), biaya BBM kendaraan dinas roda 2 (dua), biaya pajak kendaraan roda 4 (empat) dan biaya pajak kendaraan roda 2 (dua).

i. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor :

Kegiatan ini terdiri dari belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor terdiri dari : service AC dan ganti freon sebanyak 40 unit, service komputer 35 unit, service laptop 10 unit, service printer 59 unit, service mesin foto copy 1 unit, service dan operasional genset, service dan isi ulang tabung pemadam kantor DPD Aceh, service dan isi ulang tabung pemadam kantor UPTD, service dan pemeliharaan alat rumah tangga, perbaikan mesin absensi kantor, service soundsystem serta service dan service infocus.

j. Kegiatan pembinaan kelembagaan :

Kegiatan ini terdiri dari biaya penunjang ke giatan dharma wanita.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Rincian anggaran dan realisasi kegiatan tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.4
Program Peningkatan Disiplin Aparatur

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp.)	REALISASI		
			ANGGARAN (Rp.)	KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5	6
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	357.428.940	273.641.500	76,56	76,56
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	357.428.940	273.641.500	76,56	76,56

Pelaksanaan program ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 357.428.940,- dengan realisasi Rp. 273.641.500,- atau mencapai 76,56%. Program ini melaksanakan kegiatan dengan tujuan untuk terciptanya kelancaran dan kenyamanan dalam bekerja yaitu pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH) PNS, pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH) Non PNS, Pengadaan pakaian dinas harian putih dan pengadaan pakaian dinas harian satpam beserta atribut.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Rincian anggaran dan realisasi kegiatan tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.5
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp.)	REALISASI		
			ANGGARAN (Rp.)	KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5	6
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	339.046.653	243.110.000	71,70	71,70
1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25.200.000	2.300.000	9,13	9,13
2	Pengembangan SDM Aparatur	313.846.653	240.810.000	76,73	76,73

Pelaksanaan program ini mendapat alokasi anggaran sebesar **Rp. 339,046,653,-** dengan realisasi **Rp. 243,110,000,-** atau mencapai **71,70%**. Program ini melaksanakan kegiatan dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur dalam menunjang pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.

5. Program Pendidikan Dayah

Rincian anggaran dan realisasi kegiatan tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.6
Program Pendidikan Dayah

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp.)	REALISASI		
			ANGGARAN (Rp.)	KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5	6
V	Program Pendidikan Dayah	684.942.027	680.269.000	99,32	99,32
1	Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum Dayah	179.548.027	175.646.000	97,83	97,83
2	Penyediaan kitab/buku referensi kurikulum dayah Pendidikan Dayah	5.394.000	4.623.000	85,71	85,71
3	Peningkatan sarana dan prasarana dayah (Migas Kabupaten/Kota)	500.000.000	500.000.000	100,00	100,00

Pelaksanaan program ini mendapat alokasi anggaran sebesar **Rp. 684.942.027,-** dengan realisasi **Rp. 680.269.000,-** atau mencapai **99,32%**.

a. Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum Dayah

Telah dilaksanakan kegiatan sosialisasi narkoba dan penolakan pornografi pada tanggal 5 februari 2020 dengan peserta sebanyak 2.000 orang santri, dilaksanakan di Kabupaten Aceh Selatan.

b. Penyediaan kitab/buku referensi kurikulum dayah Pendidikan Dayah

Kegiatan tidak dilaksanakan karena anggaran sudah difocusing, anggaran sudah terealisasi sebesar Rp. 4.623.000 digunakan untuk perjalanan dinas dalam rangka verifikasi kelengkapan administrasi dayah penerima (setelah

kegiatan verifikasi lapangan, anggaran kegiatan ini difokuskan).

- c. Peningkatan sarana dan prasarana dayah (Migas Kabupaten/Kota)

Telah dilaksanakan pembangunan Asrama Santri untuk Dayah Darussaadah Aceh Putri yang berlokasi di Gp. Sukon Masjid, Kec. Glumpang Tiga Kab. Pidie.

6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Dayah

Rincian kegiatan anggaran dan realisasi Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Dayah dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.7
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Dayah

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp.)	REALISASI		
			ANGGARAN (Rp.)	KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5	6
VI	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Dayah	254.728.491.325	252.166.170.819	98,99	98,99
1	Pembangunan dan Pengembangan Prasarana Dayah	250.051.095.922	247.898.518.708	99,14	99,14
2	Pengadaan alat/sarana pendukung kegiatan proses belajar mengajar santri	1.680.021.587	1.299.389.495	77,34	77,34
3	Pembangunan dan pengembangan prasarana dan sarana dayah Ma'had Aly (Dayah Manyang)	2.996.226.616	2.968.262.616	99,07	99,07
4	Pengadaan Alat/Sarana Pendukung Kegiatan Proses Belajar Mengajar Santri (Migas Kabupaten/Kota)	1.147.200	-	0,00	0,00

Pelaksanaan program ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 254.728.491.325,- dengan realisasi Rp. 252.166.170.819,- atau mencapai 98,99 %.

- a. Pembangunan dan Pengembangan Prasarana Dayah.
 - Telah dilaksanakan pembangunan serta peningkatan prasarana Dayah/BP/TPA/TPQ berupa Pembangunan Asrama Santri, Pembangunan RKB, Pembangunan Mushalla, Pembangunan Gedung Serba Guna, Pembangunan Pagar serta Pembangunan MCK untuk 350 Dayah/BP/TPA/TPQ di 23 kab/kota dalam provinsi Aceh.
- b. Kegiatan Pengadaan Alat/sarana pendukung kegiatan proses belajar mengajar santri.
 - output dari kegiatan ini telah tersedianya 2 (dua) unit mobil operasional untuk 2 (dua) dayah di Kabupaten Aceh Selatan dan tersedianya sarana pendukung untuk beribadah bagi santri berupa baju koko, mukena, kain sarung dan sajadah untuk 4 (empat) dayah di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar.
- c. Pembangunan dan Pengembangan prasarana dan sarana dayah Ma'had Aly (Dayah Manyang)
 - Pembangunan Asrama Santri Dayah Ma'had Aly YPI Mudi Masjid Raya Gp. Mideun Jok Kec. Samalanga Kab. Bireuen.
 - Pembanguna Aula/Gedung Serba Guna Dayah Ma'had Aly Darul Munawwarah Gp. Kuta Krueng Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya.
 - Pembangunan Aula/Gedung Serba Guna Dayah Ma'had Aly Malikussaleh Gp. Rawang Itek Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara.
- d. Kegiatan Pengadaan Alat/sarana pendukung kegiatan proses belajar mengajar santri Migas Kabupaten/Kota)
 - Kegiatan tidak dilaksanakan, karena anggarannya direfocusing

7. Program Peningkatan Mutu Tenaga Kependidikan Dayah

Tabel 3.8
Program Peningkatan Mutu Tenaga Pendidikan Dayah

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp.)	REALISASI		
			ANGGARAN (Rp.)	KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5	6
VII	Program Peningkatan Mutu Tenaga Pendidikan Dayah	6.780.298.293	6.683.690.323	98,58	98,58
1	Kerjasama antar lembaga	627.862.859	617.134.350	98,29	98,29
2	Penyediaan kesejahteraan terhadap Pimpinan dan Tengku Dayah	5.386.760.000	5.372.455.800	99,73	99,73
3	Pendidikan dan Pelatihan Bagi Tenaga Pendidik dan kependidikan dayah	329.379.023	309.902.466	94,09	94,09
4	Pembinaan kompetensi bagi pimpinan dan Teungku Dayah	436.296.411	384.197.707	88,06	88,06

Pelaksanaan program ini mendapat alokasi anggaran sebesar **Rp. 6.780.298.293,-** dengan realisasi **Rp. 6.683.690.323,-** atau mencapai **98,58** %.

a. Kerjasama antar Lembaga

Kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan yaitu :

- Kegiatan Tasyakur BKMT Aceh di Jakarta dengan output terlaksananya rapat dan koordinasi dengan lembaga berbasis dayah dan keagamaan islam yang diikuti oleh 14 orang pengurus BKMT Aceh.
- Kegiatan Rakor PBRTA dengan output terlaksananya rapat dan koordinasi bagi pengurus/anggota PBRTA yang diikuti oleh 100 orang pengurus PBRTA.
- Kegiatan pengajian Ikatan Sarjana Alumni Dayah (ISAD) dengan output meningkatnya pengetahuan keagamaan islam bagi pengurus/ anggota ISAD, diikuti oleh 40 orang anggota ISAD.
- Kegiatan pengajian KWPSI dengan output meningkatnya pengetahuan keagamaan islam bagi pengurus/ anggota KWPSI, diikuti oleh 40 orang

anggota KWPSI.

- Kegiatan pengajian TASTAFI Aceh dengan output meningkatnya pemahaman tentang agama islam bagi organisasi berbasis dayah yang diikuti oleh 300 peserta dari kalangan masyarakat.
- b. Penyediaan kesejahteraan terhadap pimpinan dan Tengku dayah
 - Pembayaran Honorarium guru kontrak, terbayarnya jasa pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi sebanyak 183 orang guru dayah.
 - Pembayaran insentif kesejahteraan untuk Ulama Dayah dengan output terbayarnya insentif untuk kesejahteraan sebanyak 70 orang ulama dayah.
- c. Pendidikan dan Pelatihan bagi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Dayah.
 - Kegiatan Pelatihan Penguatan Ilmu Didaktik Metodik Bidang Keilmuan Tahfidz untuk Tenaga Pendidik Dayah, dilaksanakan pada tanggal 10 s.d 13 Maret 2020 dengan jumlah peserta 40 orang teungku dayah.
 - Kegiatan Pelatihan PEDAGOGIK bagi Guru Dayah, dilaksanakan pada tanggal 20 s.d 22 Februari 2020 dengan jumlah peserta 40 orang teungku dayah.

8. Program Pemberdayaan Santri

Rincian anggaran dan realisasi kegiatan tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.9
Program Pemberdayaan Santri

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp.)	REALISASI		
			ANGGARAN (Rp.)	KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5	6
VIII	Program Pemberdayaan Santri	1.236.540.722	1.191.656.720	96,37	96,37
1	Pembinaan Life Skill Santri	15.251.500	15.251.500	100,00	100,00
2	Pembinaan karya tulis dan jurnalisme santri	456.634.448	436.648.941	95,62	95,62
3	Pembinaan Kompetensi Santri	173.848.831	152.939.139	87,97	87,97
4	Pembinaan santri muallaf	590.805.943	586.817.140	99,32	99,32

Pelaksanaan program ini mendapat alokasi anggaran sebesar **Rp. 1.236.540.722,-** dengan realisasi **Rp. 1.191.656.720,-** atau mencapai **96,37 %**.

a. Pembinaan Life Skill Santri

- Kegiatan ini rencana pelaksanaannya yaitu membuat Pelatihan Tata Boga untuk santri di Kab. Aceh Selatan, namun setelah pembelian alat-alat untuk praktek, anggarannya difocusing, sehingga kegiatan batal dilaksanakan.

b. Kegiatan Pembinaan Karya Tulis dan Jurnalisme Santri

- Kegiatan ini dilaksanakan dengan harapan santri mampu menyampaikan ide-idenya dalam bentuk tulisan melalui media baik itu media cetak maupun kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 5 s.d 9 maret 2020 dengan jumlah peserta 52 orang santri dayah di 23 Kab/Kota dalam Provinsi Aceh.

c. Kegiatan Pembinaan Kompetensi Santri

- Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah penetapan tuan rumah tempat pelaksanaan MQK II Aceh Tahun 2021, target kegiatan yaitu terbayarnya honorarium Tim Verifikasi Calon Tuan Rumah acara MQK II Aceh sebanyak 4 (empat) bulan yaitu dari february s.d Mei 2020.

d. Kegiatan Pembinaan Santri Muallaf

- Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan agar terwujudnya semangat santri untuk melanjutkan studi mereka, kegiatan ini dilaksanakan dari Januari s.d. Desember 2020, sasarannya adalah santri muallaf yang menginap di dayah/pesantren dalam provinsi Aceh, tahun 2020 dibantu sebanyak 36 orang santri.

9. Program Pembinaan Manajemen Dayah

Rincian anggaran dan realisasi program kegiatan tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.10
Program Pembinaan Manajemen Dayah

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp.)	REALISASI		
			ANGGARAN (Rp.)	KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5	6
IX	Program Pembinaan Manajemen Dayah	3.985.280	3.985.280	100,00	100,00
1	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Dayah	3.985.280	3.985.280	100,00	100,00

Program Pembinaan Manajemen Dayah diaplikasikan melalui kegiatan pelatihan pengelolaan perpustakaan dengan sasaran 3 (tiga) dayah, akan tetapi saat sedang dalam tahap persiapan, setelah penarikan belanja ATK untuk kegiatan, anggarannya sudah difocusing untuk Covid-19, sehingga kegiatannya tidak terlaksana.

10. Program Penelitian dan Pengembangan Dayah

Rincian anggaran dan realisasi program kegiatan tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.11
Program Penelitian dan Pengembangan Dayah

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp.)	REALISASI		
			ANGGARAN (Rp.)	KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5	6
X	Program Penelitian dan Pengembangan Dayah	2.534.237.978	1.558.060.184	61,48	61,48
1	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pengembangan dayah	535.051.348	428.443.473	80,08	80,08
2	Penyusunan Program dan Rencana Teknis	709.591.139	579.924.711	81,73	81,73
3	Pemutkhiran Data dan Penyusunan Program	1.289.595.491	549.692.000	42,63	42,63

Pelaksanaan program ini mendapat alokasi anggaran sebesar **Rp. 2.534.237.978,-** dengan realisasi **Rp. 1.558.060.184,-** atau mencapai **61,48 %**.

- a. Monitoring, evaluasi, pelaporan dan pengembangan dayah.
 - Out dari kegiatan ini adalah terlaksananya Monitoring, Evaluasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang-bidang di Dinas Dayah termasuk monitoring pelaksanaan Kegiatan Prasarana Dayah yang berjumlah 350 dayah dari awal hingga akhir pelaksanaannya.
- b. Penyusunan Program dan Rencana Teknis
 - Output dari kegiatan ini salah satunya pelaksanaan RAKOR dengan Kab/Kota yang bertujuan untuk sinkronisasi program dan kegiatan antara Dinas Dayah Provinsi dengan Dinas Dayah Kab/Kota dalam rangka penyusunan anggaran tahun selanjutnya.
- c. Kegiatan Pemutakhiran Data, Penyusunan Profil dan Akreditasi Dayah.
 - Untuk tahun 2020 telah melaksanakan proses Pembentukan Panitia Seleksi (PANSEL) yang bertugas melakukan perekrutan anggota MADA (Majelis Akreditasi Dayah) untuk memilih Tim Asesor yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Akreditasi terhadap Dayah dan Balai Pengajian yang memenuhi kriteria untuk penetapan tipe terhadap dayah/balai pengajian tersebut.

11. Program Peningkatan Kualitas dan Pengembangan Dayah

Rincian anggaran dan realisasi program kegiatan tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.12
Program Peningkatan Kualitas dan Pengembangan Dayah

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp.)	REALISASI		
			ANGGARAN (Rp.)	KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5	6
XI	Program Peningkatan Kualitas dan Pengembangan Dayah	17.689.539.104	17.147.207.879	96,93	96,93
1	Penyediaan Jasa Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dayah Perbatasan dan MUQ Pagar Air	6.217.998.035	6.021.554.271	96,84	96,84

2	Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Dayah Perbatasan dan MUQ Pagar Air	9.196.688.527	8.904.241.623	96,82	96,82
3	Pembinaan dan Peningkatan Mutu Dayah Perbatasan dan MUQ Pagar Air	2.274.852.542	2.221.411.985	97,65	97,65

Pelaksanaan program ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. **17.689.539.104,-** dengan realisasi **Rp. 17.147.207.879,-** atau mencapai **96.93 %**.

a. Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Dayah Perbatasan dan MUQ Pagar Air.

- kegiatan yang telah diadakan/dilaksanakan tahun 2020 yaitu :
Pembangunan Asrama Santri Putri Dayah Perbatasan Manarul Islam Kab. Aceh Tamiang, Pengawasan Pembangunan Asrama Santri Putri Dayah Perbatasan Manarul Islam Kab. Aceh Tamiang, Pembangunan Asrama Santri Putri Dayah Perbatasan Minhajussalam Kota Subulussalam, Pengawasan Pembangunan Asrama Santri Putri Dayah Perbatasan Minhajussalam Kota Subulussalam, Lanjutan Pembangunan Aula Dayah Perbatasan Darul Amin Kab. Aceh Tenggara, Pengawasan Lanjutan Pembangunan Aula Dayah Perbatasan Darul Amin Kab. Aceh Tenggara, Pembangunan RKB Dayah Perbatasan Manarul Islam Kab. Aceh Tamiang, Pengawasan Pembangunan RKB Dayah Perbatasan Manarul Islam Kab. Aceh Tamiang, Penyelesaian Mushalla Dayah Perbatasan Minhajussalam Kota Subulussalam, Pengawasan Penyelesaian Mushalla Dayah Perbatasan Minhajussalam Kota Subulussalam, Penyelesaian Mushalla Dayah Perbatasan Safinatussalamah Kab. Aceh Singkil, Pengawasan Penyelesaian Mushalla Dayah Perbatasan Safinatussalamah Kab. Aceh Singkil, Pengecatan Asrama Santri Putri Dayah MUQ Pagar Air Prov. Aceh, Pengawasan Pengecatan Asrama Santri Putri Dayah MUQ Pagar Air Prov. Aceh, Pengadaan Alat Pengeras Suara untuk Dayah Perbatasan Safinatussalamah Kab. Aceh Singkil dan Dayah Perbatasan Minhajussalam

Kota Subulussalam, Pengadaan Komputer untuk Dayah Perbatasan dan MUQ Pagar Air, Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Dayah Perbatasan Darul Amin Kab. Aceh Tenggara, Perencanaan Sarana dan Prasarana Dayah MUQ Pagar Air, Review Perencanaan Lanjutan Pembangunan Gedung Tempat Ibadah Dayah Safinatussalamah A.Singkil dan Dayah Minhajussalam Kota Subulussalam.

- b. Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Mutu Dayah Perbatasan dan MUQ Pagar Air yaitu :
 - Kegiatan Penyediaan Biaya Makan/Minum dan Kebutuhan Santri Yatim/Piatu dan Kurang Mampu Dayah Perbatasan dengan output tersedianya Biaya Makan/Minum dan Kebutuhan Santri Yatim/Piatu dan Kurang Mampu Dayah untuk 4 dayah Perbatasan selama 11 bulan.
- c. Pembinaan dan Peningkatan Mutu Dayah Perbatasan dan MUQ Pagar Air.
 - Kegiatan Pelatihan Pedagogik bagi Guru Dayah Perbatasan dengan output terlaksananya kegiatan Pelatihan Pedagogik bagi Guru Dayah Perbatasan Dayah Perbatasan Minhajussalam Kota Subulussalam dan Dayah Perbatasan Safinatussalamah Kab. Aceh Singkil yang dilaksanakan selama 12 hari.

C. Permasalahan

Salah satu permasalahan mendasar dalam urusan Pendidikan dayah adalah masalah Penerapan kurikulum dayah,

D. Upaya Mengatasi Permasalahan

Pada dasarnya Dinas Pendidikan Dayah Aceh sudah selesai menyusun buku pedoman kurikulum (Manhaj) dan Silabus Pendidikan Dayah Tingkat Wustha (Tsanawiyah) dan Ulya (Aliyah) pada tahun 2019. Buku ini disusun oleh beberapa tim ahli dari kalangan ulama berdasarkan Pergub no. 47 tahun 2010 tentang Pendidikan dayah di Aceh, kurikulum ini sebenarnya akan disamakan penerapannya pada semua dayah, namun hingga saat ini masih ada sebagian dayah yang masih menjalankan kurikulum lama yang biasa mereka terapkan sebelumnya. Buku kurikulum dayah ini akan terus disosialisasikan secara bertahap ke dayah-dayah agar ke depan semua dayah di Aceh menerapkan

kurikulum sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Dayah.

E. Tindak Lanjut terhadap Rekomendasi DPRA Tahun Anggaran Sebelumnya

Pada dasarnya secara keseluruhan serapan anggaran pada Dinas Pendidikan Dayah Aceh sudah cukup baik, namun demikian Dinas Pendidikan Dayah Aceh akan mengupayakan pelaksanaan program-dan kegiatan ke depan berjalan baik agar semaksimal mungkin target dalam RPJM bisa tercapai dan akan mengupayakan realisasi anggaran yang maksimal serta dibarengi dengan output yang memuaskan dengan cara meningkatkan kinerja para ASN serta tenaga Non PNS.

Tabel 3.13
Tindak Lanjut Rekomendasi DPRA Tahun Anggaran Sebelumnya

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Semua Belanja Aceh menurut urusan pada tahun 2019 tidak terealisasi 100%. DPRA meminta Saudara Gubernur Aceh dapat meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya.	Sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh dan Pergub Aceh nomor 132 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan Tata kerja dinas pendidikan Dayah Aceh, berdasarkan Urusan Pemerintahan Dinas Pendidikan Dayah Aceh dikelompokkan dalam Bidang Urusan Pemerintahan Wajib lainnya yang bersifat keistimewaan dan kekhususan, yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pendidikan Dayah. Pada Tahun 2019, berdasarkan Laporan hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja DPDA Tahun 2019 yang disampaikan oleh Inspektorat Aceh, DPDA memperoleh nilai sebesar 71,42 % dengan Kategori BB, dengan Interpretasi sangat baik (Akuntabilitas, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen Kinerja yang andal). Bobot Nilai Evaluasi Kinerja Tahun 2019 mengalami

		<p>kenaikan sebesar 5,85 persen dibandingkan hasil evaluasi Kinerja Tahun 2018 yaitu sebesar 65,57 % dengan Kategori B. Namun demikian, Dinas Pendidikan Dayah Aceh terus melakukan upaya-upaya Strategis dalam rangka peningkatan Kinerja sehingga Target dan Sasaran Pelaksanaan Program/Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Dayah Aceh dalam penyelenggaraan Pendidikan Dayah di Aceh, dapat terlaksana secara optimal sebagaimana target yang telah ditetapkan dalam RPJMA 2017-2022 yaitu mewujudkan Peningkatan Kualitas Mutu Pendidikan Dayah melalui Peningkatan Jumlah Dayah yang berstandarisasi.</p>
2.	<p>Realisasi Belanja Tidak Langsung Pemerintah Aceh pada Tahun Anggaran 2019, sebesar Rp.6.561.311.056.045.57,- atau (96,55%) dan Belanja Langsung Rp.9.016.810.460.804.64,- atau (85,64%), dari gambaran diatas, DPRA meminta kepada Saudara Gubernur Aceh agar dapat meningkatkan serapan anggaran secara maksimal.</p>	<p>Berdasarkan Data Realisasi Fisik & Keuangan per 31 Desember 2019, Realisasi Fisik & Keuangan Dinas Pendidikan Dayah Aceh adalah sebesar 94,54 %, dengan rincian Realisasi BTL sebesar 88,98 % dan BL sebesar 94,63%. Realisasi Dinas Pendidikan Dayah Aceh secara akumulasi ataupun pada Jenis Belanja Langsung secara rata-rata berada diatas Realisasi BL Aceh secara keseluruhan yaitu 85,64%. Pada tahun-tahun kedepan Dinas Pendidikan Dayah Aceh akan terus berupaya untuk meningkatkan Daya Serap Anggaran, yang salah satunya melalui evaluasi terhadap hal-hal/kendala yang dapat berdampak terhadap lemahnya implementasi penyerapan anggaran dari pelaksanaan Program /Kegiatan.</p>

<p>3.</p>	<p>Dengan terjadinya defisit anggaran di tahun 2019 ini yang ditargetkan sebesar Rp.1.635.379.286.181 dan terealisasi hanya sebesar Rp.182.009.617.570 atau 11,13% mengakibatkan SiLPA tahun berikutnya menjadi Rp.2.697.133883.670,28 atau 216,28% dari target SiLPA Rp.1.247.078.678.761,00, Hal ini menunjukkan angka SiLPA yang semakin meningkat dibandingkan dengan tahun 2018. DPRA berharap Saudara Gubernur Aceh dapat meningkatkan kinerjanya sehingga SiLPA di tahun yang akan datang tidak terjadi lagi.</p>	<p>Sebagaimana yang telah dijelaskan pada pint nomor 2 diatas, bahwa Realisasi Dinas Pendidikan Dayah Aceh pada Tahun 2019 adalah sebesar Rp. 554.674.650.696,- atau 94,54 % dari Total Anggaran 2019, yaitu sebesar Rp. 586.688.914.905 ,-sehingga sisa anggaran (SiLPA) Dinas Pendidikan Dayah Aceh adalah sebesar, Rp. 32.014.264.209,- atau 5,46 % dari Total Anggaran. SiLPA ini terdapat pada Kegiatan Hibah Prasarana Dayah yang dilaksanakan secara Swakelola oleh Dayah Penerima Hibah. Dana Hibah pada beberapa Dayah tidak dapat sepenuhnya direalisasikan, karena terkendala proses kelengkapan Adminstrasi yang harus dilengkapi oleh Penerima Hibah sesuai degan ketentuan tentang Tata Cara Penerima Hibah Dayah. Selain itu juga terkait dengan kondisi APBA pada tahun 2019, yang adanya Perubahan APBA 2019 dimana Pengesahannya dilaksanakan pada bulan Oktober, sehingga kondisi ini berdampak terhadap pelaksanaan kegiatan Pembangunan Sarana/Prasarana Dayah yang baru dapat dilaksanakan pada akhir Oktober, dimana sebagian besar kegiatan ini adalah bersifat Fisik pembangunan Dayah. Dengan Kondisi waktu yang sangat terbatas mengakibatkan ada beberapa Dayah yang tidak dapat meyelesaikan Realisasi Fisik sampai dengan Tahap 100%, yang berdampak terhadap pencairan Keuangan yang tidak dapat direalisasikan secara 100%. Kedepannya Dinas Pendidikan Dayah Aceh akan terus berupaya meningkatkan Realisasi Fisik & Keuangan, khususnya untuk Kegiatan yang bersifat Hibah Sarana dan Prasarana Dayah, yang salah satunya dengan upaya melakukan Seleksi Adminstrasi secara selektif terhadap</p>
-----------	--	---

		Calon Penerima Hibah Dayah, agar dapat meminimalisir terjadinya potensi gagal amprah pada saat kegiatan akan diimplementasikan.
4.	<p>Angka-angka yang tersaji dalam beberapa indikator tersebut, di satu sisi memang tampak mengesankan. Akan tetapi fokus tujuan pembangunan pendidikan hendaknya tidak semata-mata dipahami hanya pada terwujudnya angka partisipasi yang tinggi. Manajemen dan tata kelola anggaran pendidikan Aceh yang begitu besar, namun minim prestasi. Berkaitan dengan persoalan ini mestinya menjadi perhatian serius Saudara Gubernur Aceh.</p>	<p>Sesuai dengan TUSI dari Dinas Pendidikan Dayah Aceh sebagaimana dijelaskan dalam Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh dan Pergub Aceh nomor 132 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan Tata kerja dinas pendidikan Dayah Aceh, yaitu menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pendidikan Dayah, Dinas Pendidikan Dayah Aceh telah melakukan upaya-upaya strategis yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang bertujuan untuk meningkatkan Kuallitas mutu Pendidikan Dayah di Aceh dengan sasaran Kegiatan yaitu Lembaga Dayah, Tenaga Pendidik Dayah dan Santri Dayah. Ada beberapa Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Dayah Aceh, yang antra lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas Pemahaman kitab kuning bagi Santri Dayah 2. Peningkatan vokasional Santri dayah (Perbengkelan, Furniture, Jurnalistik Santri) dimana kegiatan ini dilaksanakan agar Santri dapat memiliki Life Skill dan dapat bersaing di era milenial) 3. Pemberdayaan dan pembinaan ekonomi dayah, yang bertujuan untuk mewujudkan kemandirian Dayah, baik dari kesiapan Ekonomi Dayah maupun dari Faktor-faktor lainnya yang dibutuhkan untuk mendukung Peningkatan Kualitas mutu Pendidikan di Dayah-Dayah. 4. Pembinaan SDM Santri dan guru

		<p>dayah melalui beberapa Kegiatan utama yaitu Beasiswa Guru dan Santri yang berprestasi, sehingga dapat memunculkan Motivasi untuk terus meningkatkan Prestasi. Dengan adanya kegiatan yang bersifat Stimulus ini, diharapkan Guru dan Santri Dayah dapat memiliki Prestasi dan memiliki daya Saing baik ditingkat Nasional maupun Internasional.</p> <p>5. Pelaksanaan Kegiatan Musabaqah Qiraatil Kutub (MQK) yang adalah merupakan ajang Kreatifitas bagi Santri-Santri Dayah untuk mengeskplore kemampuan yang dimiliki oleh Santri-Santri Dayah</p> <p>Dalam rangka mendukung peningkatan Prestasi bagi Guru dan Santri Dayah, Dinas Pendidikan Dayah Aceh akan terus melakukan upaya-upaya konkrit agar dapat menghasilkan kualitas Sumber Daya Guru dan Santri Dayah yang berdaya saing.</p>
5.	<p>Didalam RPJMA pada tahun 2019 ditargetkan jumlah dayah yang memenuhi standarisasi pendidikan dayah 753 unit dayah, namun dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun 2019 pemerintah Aceh sudah melaksanakan peningkatan sarana dan prasarana dayah sejumlah 936 unit dayah tersebar di 23 Kabupaten/Kota.</p> <p>Pelaksanaan program tahfiz Al-Quran pada tahun 2019 yang ditargetkan sebesar 2,66%, tetapi dalam realisasinya sangat rendah dan tidak sebanding dengan anggaran.</p>	<p>1. Berdasarkan Data Kondisi Tahun awal pelaksanaan RPJMA 2017-2022 yaitu Tahun 2017, jumlah Dayah yang tercatat dalam Data Base Dayah Aceh (Terakreditasi) yang diklasifikan berdasarkan Tipologi Dayah adalah sebanyak 1.127 Dayah, dengan rincian DayahTipe A+ = 24 Dayah, Tipe A =86 Dayah, Tipe B = 194 Dayah, Tipe C = 314 Dayah, Tipe D = 122 Dayah, Non Tipe = 387.</p> <p>Pada Tahun 2019, Jumlah Dayah yang masuk dalam Data Base Dayah, yang ditetapkan dengan Kepgub Aceh, Nomor 451.44/770/ 2019 Tentang Penetapan tipe dayah di Aceh tahun 2019, adalah sebanyak 1.136 Dayah dengan Klasifikasi Tipe A+ = 23 Dayah, Tipe A = 94 Dayah, Tipe B = 168 Dayah, Tipe C = 338 Dayah dan Non Tipe = 513. Pada</p>

		<p>tahun 2019, sesuai Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan pendidikan dayah, Dayah dengan tipe D dihilangkan, atau disetarakan dengan Dayah Non Tipe.</p> <p>Berdasarkan trend Statistik data diatas, Secara akumulasi Jumlah Dayah yang terakreditasi mengalami peningkatan walaupun tidak terlalu signifikan. Ada Peningkatan Akreditasi Dayah dari Non Tipe/D ke Tipe C sebanyak 4 Dayah, Dayah dengan Tipe C mengalami peningkatan sebanyak 24 Dayah dan Tipe A sebanyak 8 Dayah. Namun upaya Peningkatan Akreditasi pada Tipelogi Dayah tipe A+ dan B belum dapat terealisasi secara optimal, karena adanya trend yang menurun pada dua tipelogi dayah. Terhadap Kondisi tersebut, Dinas Pendidikan Dayah akan terus melakukan upaya-upaya peningkatan Standarisasi Dayah melalui Pelaksanaan Akreditasi Dayah, agar pada kondisi akhir RPJMA yaitu 2022, jumlah Dayah yang berstandarisasi di Aceh dapat terus meningkat.</p> <p>2. Berdasarkan Kategori/Jenis Dayah sebagaimana yang diatur dalam Qanun 9 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah, Dayah di Aceh dibagi dalam 3 Jenis yaitu : Dayah Salafiyah, Terpadu (Modern) dan Dayah Tahfizh. Berdasarkan data base dayah yang sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Kepgub Aceh, yang berjumlah 1.136 Dayah, sebagian besar adalah Dayah dengan jenis Salafiyah yaitu sebanyak 992 Dayah dan Dayah Terpadu sebanyak 214 Dayah, dimana pada saat pendataan Akreditasi Dayah yang dilakukan</p>
--	--	---

		<p>paada tahun 2018, tim assesor belum mendata Dayah-Dayah Tahfizh Al-Quran. Pada jenis Dayah Salafiyah fokus pendidikannya adalah pembelajaran Kitab Turast (Kitab Kuning) dan Program Tahfizh Al-Quran belum sepenuhnya dijadikan Fokus oleh Pimpinan-Pimpinan Dayah. Namun demikian berdasarkan Data Faktual terkait dengan Penyelenggaran Pendidikan Dayah saat ini, selain Dayah Tahfizh Al-Quran, Dayah Salfiyah dan Dayah Terpadu (Modern) juga telah mulai menerapkan Program Tahfizh Al-Quran sebagai salah satu kurikulum pembelajaran, khususnya bagi Dayah-Dayah Salafiyah yang bertipe A+, A dan B. Terhadap Kondisi ini, Pemerintah Aceh melalui Dinas Pendidikan Dayah Aceh terus melakukan upaya-upaya untuk mengsosialisasikan penerapan Program Tahfizh Al-Quran di Dayah khususnya bagi Dayah-Dayah milik Lembaga/Yayasan Masyarakat dalam rangka mendukung pencapaian target Indikator yang telah ditetapkan dalam RPJMA 2017-2022, yaitu meningkatnya Jumlah Dayah yang menerapkan jumlah Tahfizh Al-Quran.</p>
6.	<p>Pendidikan Dayah di Aceh perlu mengkaji perihal sistem dan penerapan kurikulum di Lembaga Pendidikan Dayah/Pesantren. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2010 tentang Pendidikan Dayah Aceh untuk dapat dimaksimalkan pelaksanaannya oleh dayah-dayah tentang kurikulum yang telah disepakati dan</p>	<p>Terkait dengan Penerapan Kurikulum Dayah sebagaimana yang telah ditetapkan pada Pergub Aceh Nomor 47 Tahun 2010 tentang pendidikan Dayah, dalam hal ini Dinas Pendidikan Dayah Aceh telah melakukan mensosialisasikan penerapannya bagi Dayah-Dayah milik Pemerintah Aceh (MUQ Pagar Air dan 4 Dayah Perbatasan) serta untuk Dayah-Dayah milik Yayasan/Lembaga Non Pemerintah yang berada dibawah binaan Dinas</p>

<p>dituangkan dalam buku kurikulum dayah/pesantren untuk diterapkan kepada Dayah type A, B dan C.</p>	<p>Pendidikan Dayah Aceh. Namun dalam Implementasinya, penerapan kurikulum Dayah belum sepenuhnya dapat terealisasi khususnya bagi dayah-dayah Salafiyah yang kepemilikannya dibawah Yayasan/Lembaga Kemasyarakatan, dikarenakan Pemerintah Aceh melalui Dinas Pendidikan Dayah Aceh tidak dapat sepenuhnya mengintervensi Dayah-Dayah tersebut yang memang karena status kepemilikannya. Namun demikian, Pemerintah Aceh melalui Dinas Pendidikan Dayah Aceh terus melakukan sosialisasi kepada Dayah-Dayah, terutama bagi Dayah yang berada dibawah binaan Dinas Pendidikan Dayah Aceh (terdapat dalam dalam Data Base Dayah Aceh) agar dapat menerapkan Kurikulum Dayah sesuai standarisasi Kurikulum Dayah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pergub Aceh No 47 Tahun 2010.</p> <p>Sebagai informasi, dapat disampaikan bahwa pada Tahun 2021 ini, Pemerintah Aceh, melalui Dinas Pendidikan Dayah Aceh sedang dalam tahapan melakukan kajian untuk melakukan penyempurnaan /pemutakhiran terhadap Standarisasi Kurikulum Dayah, untuk kemudian dapat ditetapkan dalam Pergub Aceh sebagai penyempurnaan dari Pergub Aceh terdahulu.</p>
---	---

BAB IV

PENUTUP

Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Dayah Tahun Anggaran 2020, diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja dan merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Dinas Pendidikan Dayah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagaimana diharapkan, namun demikian setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil pelaksanaan tupoksi yang telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan Dayah Aceh. Pada tahun mendatang Dinas Pendidikan Dayah Aceh akan berupaya untuk lebih menyempurnakan laporan ini agar terwujud transparansi dan akuntabilitas yang kita inginkan.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Pendidikan Dayah Aceh Tahun Anggaran 2020 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban Akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna meningkatkan kinerja Dinas Pendidikan Dayah Aceh.